

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan ghalizha*¹ dalam menaati perintah Allah serta melaksanakannya juga sebagai bentuk tindakan yang bernilai ibadah. Oleh karena itu, pernikahan merupakan *sunnatullah* yang harus dilaksanakan dengan benar dan harus sesuai dengan hukum syariat. Pernikahan sendiri juga harus memenuhi ketentuan yang telah diatur oleh Negara. Diantara banyaknya regulasi yang diterapkan oleh syariat baik itu dari segi rukun maupun syarat, ternyata masih ada yang perlu diperhatikan yaitu terkait pencatatan nikah. Oleh karena itu pernikahan dapat dikatakan sah yang apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Pencatatan pernikahan sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan administrasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diberlakukan oleh instansi yang berwenang yang ditandai dengan penerbitan akta nikah atau buku nikah untuk kedua mempelai. Pencatatan pernikahan merupakan kegiatan menulis yang dilaksanakan oleh seorang yang terkait dengan peristiwa yang terjadi.

¹ Qs. An-Nisa: 21

² Toha Ma'arif, "Pencatatan Pernikahan (Analisis dengan Pendekatan *Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari'ah, Masalah Mursalah* dan Hukum Positif di Indonesia)", *Jurnal*, (Lampung: Universitas Nahdlatul Ulama Lampung), 121

Pencatatan pernikahan sangat urgensi dilakukan oleh pasangan mempelai laki-laki dan perempuan sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu, baik dari segi agama maupun Negara. Dengan adanya buku nikah tersebut pasangan suami isteri dapat membuktikan keturunan yang diperoleh dalam hubungan suami isteri, sehingga keturunan tersebut dapat dikatakan sah dan bisa mendapatkan hak waris sebagai ahli waris.³

Di Indonesia suatu pernikahan yang dianggap sah dalam hukum positif adalah yang dicatat melalui Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS) sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.”⁴ Kemudian dipertegas dengan ayat (2) yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁵ Selain yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Ayat (2) “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah

³ Mr. Irfan Buenae, “Ananisi Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan Pada Majelis Agama Islam Wilayah Patani (Thailand Selatan)”, *Skripsi* (Semarang: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020), 25.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Penerbitan Prenada Media, 2006), 21.

⁵ Miss Royanee Samae, “Perbandingan Prosedur Pernikahan Islam Di Indonesia Dan Thailand Selatan”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 4.

sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 Jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954”.⁶ Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”. Ayat (2) “Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.⁷ Dengan adanya regulasi yang telah dibuat, bukan berarti semua masyarakat sudah mencatatkan pernikahannya. Karena masih banyak masyarakat yang belum mencatatkan pernikahannya karena beberapa sebab, misalnya karena sebab ekonomi, sebab pengetahuan yang belum mengetahui terkait regulasi pencatatan perkawinan.⁸ Hal ini misalnya terjadi di Kecamatan Saptasari Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Dilihat dari hasil pendataan Tahun 2020, terdapat 504 pasangan di Kapanewon Saptosari yang belum tercatat perkawinannya secara Negara dan sudah lanjut usia serta tidak mampu secara ekonomi sehingga perlu dibantu dalam pelaksanaan itsbat nikah pendanaan maupun tempat pelaksanaan sidang yang dekat dengan domisili penduduk.⁹

⁶ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, 3.

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Cet. 1: Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), 114.

⁸ Euis Nurlaelawati, “Pernikahan Tanpa Pencatatan: Itsbat Nikah Sebuah Solusi?”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), 216.

⁹ Dukcapil Gunungkidul, “Itsbat Nikah Sebagai Solusi Hukum Bagi Perkawinan Muslim Yang Belum Tercatat”, <https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/2023/10/17/itsbat-nikah-sebagai-solusi-hukum-bagi-perkawinan-muslim-yang-belum-tercatat/>, Diakses Pada Tanggal 12 Maret 2024.

Selain banyaknya permasalahan pencatatan perkawinan yang terjadi di Indonesia, yang mana banyaknya masyarakat enggan mencatatkan pernikahannya baik karena faktor ketidak tahuan, faktor ekonomi atau lainnya, begitu juga dalam masyarakat Patani Thailand Selatan juga menjadi suatu permasalahan terkait pencatatan pernikahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pada umumnya dalam kepengurusan yang berkaitan dengan perundang-undangan, pelaksanaan pernikahan yang telah diberlakukan di kalangan masyarakat muslim di Patani Thailand Selatan pada umumnya melaksanakan pernikahan di Masjid pada desa masing-masing atau di Majelis Agama Islam (MAI) bukan di Pengadilan Negeri (PN) atau pada lembaga-lembaga yang lain dan dalam pencatatan pernikahan yang dilakukan di Masjid itu dikeluarkan oleh Tok imam¹⁰ pada tempat masing-masing itu sendiri dan yang melaksanakan pernikahan di MAI maka MAI itu sendiri yang mengeluarkan surat pencatatan pernikahan. Sedangkan untuk menerima sebagai suami isteri yang sah pada undang-undang itu harus mencatat kembali di Pengadilan Negeri (PN). Kebanyakan masyarakat Muslim di Patani Thailand Selatan apabila melaksanakan pernikahan mereka akan langsung menuju ke Tok imam Masjid pada tempat masing-masing atau di MAI dan cukup dengan surat

¹⁰ Tok Imam ialah orang yang dilantik oleh masyarakat desa masing-masing untuk menjadi sebagai imam masjid yang tetap sekaligus menguruskan urusan hukum agama pada masyarakat desa itu dan diakui oleh Majelis Agama Islam wilayah tertentu. Lihat: Mr. Irfan Buenae, "Ananisi Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan Pada Majelis Agama Islam Wilayah Patani (Thailand Selatan)", *Skripsi* (Semarang: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020), 4.

pernikahan yang dikeluarkan oleh Tok imam dan MAI dan tidak lagi mengulangi kembali mencatat di Pengadilan Negeri (PN), sedangkan jika ada masalah perceraian yang berhak dan sesuai dengan kewenangannya adalah MAI dalam menangani terkait hukum agama dan bukan Pengadilan Negeri (PN), dan kenyataan yang berlaku dikalangan masyarakat Patani Thailand Selatan apabila terjadinya perceraian maka mereka akan langsung menghadapi perceraian kepada Tok imam Masjid pada tempat masing-masing bukan di MAI dan PN, akan tetapi jika belum dapat diselesaikan atau tidak memuaskan hati terhadap penyelesaian oleh Tok imam itu maka para pihak perkara barulah menghadapi ke Majelis Agama Islam wilayah yang bersangkutan.

Walaupun pada Undang-Undang Negara memberi wewenang kepengurusan agama Islam kepada MAI tetapi terbatas kewenangannya dan tidak sesuai dengan kenyataan masyarakat karena pencatatan pernikahan yang dikeluarkan oleh Tok imam atau MAI menjadi kekeliruan dan permasalahan dalam kepengurusan Undang-Undang Negara dan menjadi sebuah permasalahan dalam menjalani kehidupan seharian jika sekiranya terdapat pemeriksaan oleh aparat Negara tentang status suami isteri dan dibukti dengan surat pencatatan yang diberi oleh Tok Imam atau MAI tersebut maka tidak diakuinya dan tidak diterima oleh aparat Negara tersebut.

Pernikahan yang telah dicatat dan yang belum dicatat ada berbagai impresi yang berlaku dikalangan masyarakat Patani Thailand Selatan, terkait dengan

pelaksanaan pencatatan pernikahan ada yang menyambut dengan baik dan positif karena menyadari pentingnya pencatatan pernikahan dan merasakan adanya kemanfaatan yang ditimbulkan dari aturan tersebut, ada juga dari kalangan masyarakat yang tidak setuju atau menyambutnya secara negatif karena pelaksanaan pencatatan pernikahan yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Islam dianggap tidak sah dan tidak berlaku pada urusan-urusan yang terkait dengan urusan pemerintah dan Negara.¹¹

Dalam syariat sendiri tidak ditemukan terkait pencatatan pernikahan sebagai syarat sah pernikahan. Pernikahan sendiri merupakan ranah privat yang seharusnya Negara tidak berhak ikut campur, demikian yang menjadi dalih dari kalangan yang menolak pencatatan perkawinan. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang positif terdapat beberapa manfaat dari pencatatan pernikahan, diantaranya yaitu berfungsi untuk data kependudukan, perceraian, serta berhubungan dengan status anak atas hak kewarisan dan sebagainya, ketika terjadi perselisihan atau permasalahan dengan pernikahan tersebut maka dapat dilakukan upaya hukum yang sangat membutuhkan akta otentik.

Pencatatan pernikahan termasuk dalam *masalah Mursalah*,¹² karena tidak secara tegas diperintahkan oleh *syara'* akan tetapi keberadaannya tidak pula

¹¹ Mr. Irfan Buenae, "Ananisi Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan Pada Majelis Agama Islam Wilayah Patani (Thailand Selatan)", 5.

¹² *Masalah Mursalah* yaitu suatu kemaslahatan dimana *syari'* tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukan atas

ditentang oleh *syara'*, sebab banyak mengandung maslahat. Berangkat dari beberapa regulasi terkait prosedur pencatatan pernikahan di Thailand Selatan dan di Indonesia selain itu ada beberapa perbedaan dari prosedur pencatatan perkawinan serta bagaimana pencatatan perkawinan dapat mendatangkan kemaslahatan bagi hukum itu sendiri. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik dalam meneliti terkait urgensi pencatatan pernikahan bagi masyarakat Muslim ditinjau dari prespektif *masalah mursalah* (studi perbandingan hukum antara Thailand selatan dan Indonesia).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan di atas, maka peneliti menyusun suatu pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana komparasi terkait regulasi pencatatan pernikahan serta akibat hukum tidak dicatatkannya pernikahan bagi masyarakat Muslim di Thailand Selatan dan Indonesia?
2. Bagaimana urgensi pencatatan pernikahan bagi masyarakat Muslim di Thailand Selatan dan Indonesia jika ditinjau dari prespektif *Maslahah Mursalah*?

pengakuannya atau pembatalannya. Maslahat ini mutlak karena tidak terika oleh dalil yang mengakuinya dan pembatalkannya. Lihat: Toha Ma'arif, "Pencatatan Pernikahan (Analisis dengan Pendekatan *Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari'ah, Maslahah Mursalah* dan Hukum Positif di Indonesia)", (Lampung: Universitas Nahdlatul Ulama Lampung), 113

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui komparasi terkait regulasi pencatatan pernikahan serta akibat hukum tidak dicatatkannya pernikahan bagi masyarakat Muslim di Thailand Selatan dan Indonesia
2. Untuk Mengetahui urgensi pencatatan pernikahan bagi masyarakat Muslim di Thailand Selatan dan Indonesia jika ditinjau dari prespektif Masalah Mursalah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bentuk kontribusi dalam memperluaskan keilmuan bagi para pembaca terutama mengenai hukum pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam (MAI) di Patani Thailand Selatan. Selain itu juga sebagai bentuk pengembangan wacana dan pemikiran bagi peneliti dalam menambah dari segi literature atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi Sebagai bahan rujukan dalam karya ilmiah dan akademik bagi peneliti selanjutnya, terutama terkait masalah pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam (MAI) di Patani Thailand Selatan
- b. Bagi masyarakat agar dapat mengetahui informasi terkait regulasi-regulasi yang menjelaskan mengenai pencatatan perkawinan.



UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto